



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

Nomor : 0110/C3/DT.05.00/2026

3 Februari 2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Hasil Reakreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
  2. Koordinator LLDikti I s.d. XVII
  3. Ketua Himpunan Profesi
  4. Pengelola Jurnal Ilmiah
- di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil Reakreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2025 dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 295/C/C3/KPT/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2025, dengan hormat kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Adapun ketentuan penerbitan sertifikat reakreditasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi usulan reakreditasi yang hasil akreditasinya naik peringkat atau turun peringkat, sertifikat akreditasi diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal, dengan masa berlaku akreditasi dimulai sejak volume dan nomor yang diajukan serta dinilai.
2. Bagi usulan reakreditasi yang hasil akreditasi peringkatnya tetap, sertifikat akreditasi diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal, dengan masa berlaku akreditasi dimulai sejak volume dan nomor yang diajukan serta dinilai.
3. Bagi jurnal yang telah terakreditasi dan tercantum dalam Surat Keputusan sebelumnya namun belum memiliki sertifikat, pengelola dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat periode terdahulu.
4. Penerbitan sertifikat reakreditasi serta pemutakhiran data pada laman SINTA (<http://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals>) dilakukan secara bertahap setelah pengumuman ini. Sertifikat akreditasi dapat diunduh secara bertahap melalui akun

pengusul pada laman ARJUNA (<http://arjuna.kemdiktisaintek.go.id/>).

5. Bagi jurnal yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 295/C/C3/KPT/2026 tanggal 2 Januari 2026 dapat mengajukan reakreditasi setelah menerbitkan 4 (empat) nomor terbitan terbaru terhitung sejak nomor terakhir yang diajukan pada akreditasi terakhir, melalui laman <http://arjuna.kemdiktisaintek.go.id> dengan mengajukan 1 (satu) nomor terbitan terakhir.
6. Bagi jurnal yang telah terakreditasi, pengelola jurnal wajib menjaga mutu artikel ilmiah yang direviu oleh mitra bestari serta mutu tata kelola jurnal ilmiah. Apabila ditemukan penurunan mutu artikel ilmiah dan/atau penurunan mutu tata kelola jurnal ilmiah, peringkat akreditasi dapat diturunkan atau dicabut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat,

TTD

I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Tembusan:  
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

NOMOR 295/C/03/KPT/2026

TENTANG

PERINGKAT REAKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE 2 TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode 2 Tahun 2025 pada tanggal 22 Desember 2025, perlu menetapkan peringkat Reakreditasi jurnal ilmiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan tentang Peringkat Reakreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN TENTANG PERINGKAT REAKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE 2 TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan peringkat reakreditasi jurnal ilmiah Periode 2 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Peringkat Reakreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Volume, Nomor dan Tahun Terbitan sampai Volume, Nomor dan Tahun terbitan sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat akreditasi setelah menerbitkan paling sedikit 4 (empat) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Jurnal ilmiah yang telah memiliki peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mencantumkan masa berlaku akreditasi, dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi; dan
  - b. menampilkan sertifikat akreditasi.
- KELIMA : Apabila setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini ditemukan ketidaksesuaian antara jurnal ilmiah sebagaimana Diktum KESATU dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, peringkat akreditasi jurnal ilmiah dapat diturunkan atau dicabut.

KEENAM Setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 10/C/C3/DT.05.00/2025 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL RISET DAN  
PENGEMBANGAN,

TTD

MOHAMMAD FAUZAN ADZIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

  
  
Junaidi Khotib  
NIP 19701022 1995121001

[DOWNLOAD](#)